



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 100.3.3.2/200/KPTS/408.12/2024**

TENTANG

**PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai ketentuan Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian, Romawi II huruf A angka 1, Pemberian tunjangan pengamanan persandian bagi Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Pengelola Pengamanan Persandian di lingkungan instansi pemerintah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 1 (satu) daftar Lampiran Keputusan ini telah ditetapkan sebagai Pengelola Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan, perlu diberikan tunjangan sebagai pengelola pengamanan persandian;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Tunjangan Pengelola Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2008 tentang Tunjangan Pengamanan Persandian;
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi;

6. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penilaian Dan Penetapan Nilai Tingkat Pengamanan Persandian sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 5 Tahun 2017;
7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2009 tentang Tata Cara Permintaan, Pemberian, dan Penghentian Tunjangan Pengamanan Persandian;
8. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
9. Keputusan Bupati Nomor: 100.3.3.2/42/KPTS/408.12/2024 tentang Penetapan Pengelola Pengamanan Persandian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pacitan;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan tunjangan pengamanan persandian kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tersebut dalam lajur 2 (dua), dengan nilai sebagaimana tersebut dalam lajur 6 (enam) dan tingkat sebagaimana tersebut dalam lajur 7 (tujuh) dengan besarnya tunjangan sebagaimana tersebut dalam lajur 8 (delapan) daftar Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 1 - 2 - 2024

BUPATI PACITAN



INDRATA NUR BAYUAJI

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada:

- Yth. 1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara
Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
di Jakarta;
 3. Kepala Lembaga Sandi Negara
Up. Deputi Pembinaan dan Pengendalian
Persandian di Jakarta;
 4. Kepala Kantor Regional II
Badan Kepegawaian Negara di Surabaya;
 5. Inspektur Daerah Kab. Pacitan;
 6. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kab. Pacitan;
 7. Kepala Badan Keuangan Daerah Kab. Pacitan;
 8. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kab. Pacitan;
 9. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

LAMPIRAN**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 100.3.3.2/200/KPTS/408.12/2024****TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN.****TUNJANGAN PENGELOLA PENGAMANAN PERSANDIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PACITAN**

NO.	NAMA	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN DAN UNIT ORGANISASI	NILAI	TINGKAT	BESARNYA TUNJANGAN (Rp)	TMT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	DODIK SOEMARSONO,A.P.,M.Sc	197610151 996021002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	550	VI	500.000,00	3 -01-2024
2.	ENO SPITH FITRI YANTO MUDUMI,A.P.,M..Sc	197311071 994121001	Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	460	VII	300.000,00	3 -01-2024
3.	ANDRIYANTO,S.T.,M.Eng	198304022 008011012	Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Teknologi Informatika dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	550	VI	500.000,00	3 -01-2024
4.	M.HERRU BUDHIYANTO,S.Kom	197903052 010011021	Penata Tingkat I (III/d)	Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	480	VII	300.000,00	3 -01-2024
5.	IMAM MUCHTAR	196909172 007011022	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pacitan	495	VII	300.000,00	3 -01-2024

BUPATI PACITAN**INDRATA NUR BAYUAJI**